



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 425 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : RIDOAN AHMAD LUBIS;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/14 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Aek Tampang Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS selaku Bendahara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 954/42/2007 tanggal 30 Maret 2007, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersama dengan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si., selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan Tahun 2008 (dalam berkas terpisah), saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. selaku Wakil Manager Persatuan Sepakbola Sidempuan (telah di vonis dalam berkas perkara terpisah), Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan Tahun 2008 dan 2009 (dalam berkas terpisah), saksi ZULKARNAIN POHAN selaku Bendahara Ps. Sidempuan sekira bulan Juni tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS diangkat sebagai Bendahara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan berdasarkan surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 954/42/2007 tanggal 30 Maret 2007, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS. Sidempuan) pada saat mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, tahun 2008 mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Padangsidempuan tahun 2008 yang ditampung pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Padangsidempuan (PS. Sidempuan) dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, tahun 2008, mengadakan perjanjian dengan pemain dan pelatih sepakbola yang diwakili oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, M.M., untuk mengikat kontrak dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, tahun 2008, dan dituangkan dengan kontrak pemain dan pelatih tanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, M.M., bersama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR (Sekretaris Tim PS. Sidempuan) yang ditandatangani oleh saksi H. SARMDAN HASIBUAN, S.H., M.M., selaku Manager Tim PS. Sidempuan;
- Bahwa pada saat saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si., menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan pada tahun 2008, telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk kepentingan Tim PS. Sidempuan dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 yang diambil dari mata anggaran Nomor 1.18.01.19.05

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dari mata anggaran Nomor 1.18.01.20.12 kegiatan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan bagi Masa Depan Altet, Pelatih dan Tehnisi Olahraga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun pada kenyataannya dana yang diterima oleh saksi ZULKARNAIN POHAN selaku Bendahara Tim PS. Sidimpuan hanyalah sebesar Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan rincian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos., dari saksi SAHAT TUA selaku Bendahara Koni Padangsidimpuan sedangkan Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diterima saksi ZULKARNAIN POHAN langsung dari Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS, akan tetapi untuk pertanggungjawaban uang tersebut Terdakwa bersama saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si., membuat pertanggungjawaban penerimaan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan kuitansi Nomor BKU: 249 untuk pembayaran Honorarium Pemain dan Pelatih PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, sebagaimana kontrak terlampir, yang mana kuitansi tersebut ditandatangani saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si., setelah tidak lagi menjabat sebagai Kadisporabudpar Kota Padangsidimpuan sesuai dengan kontrak versi kedua yang juga oleh Terdakwa dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dari APBD Kota Padangsidimpuan untuk Tim PS. Sidimpuan dan sisanya dipergunakan oleh saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si., bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., untuk kepentingan diri sendiri;

- Bahwa saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp435.000.000,00 dan SPM Nomor 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp500.000.000,00 untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga yang diambil dari:

1. Mata anggaran Nomor 5.2.2.07.02 belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Mata anggaran Nomor 5.2.2.11.13 Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp160.000.000,00;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mata anggaran Nomor 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp75.000.000,00;

- Kemudian SPM tersebut diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Desember 2008 dan saksi Drs. Ahmad Buchori Siregar selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan tersebut dan memindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan melalui Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan rekening Nomor 3284;

- Kemudian setelah uang tersebut dicairkan, saksi M. SOLIH PULUNGAN, M.Si., selanjutnya memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUPAR Kota Padangsidimpuan) untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 tersebut kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. M.M., padahal Terdakwa mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. M.M. adalah Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan yang tidak berhak untuk menerima uang tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan dan uang tersebut telah diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. M.M. pada tanggal 18 Desember 2008, dengan bukti penerimaannya sebanyak 6 (enam) kali/lembar kuitansi yakni:

1. Kuitansi Nomor BKU: 959 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya minyak bus Tim PS. Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, tahun 2008;
2. Kuitansi Nomor BKU: 958 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, tahun 200;
3. Kuitansi Nomor BKU: 957 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. Sidimpuan di luar kandang selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, tahun 2008;
4. Kuitansi Nomor BKU: 956 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, tahun 2008;
5. Kuitansi Nomor BKU: 955 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian kostum Tim PS. Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008;

6. Kuitansi Nomor BKU: 954 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, tahun 2008, padahal Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan;

- Bahwa Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS mengetahui terhadap permintaan bantuan untuk Tim PS. Sidimpuan bukan dari Ketua Umum Tim PS. Sidimpuan melainkan dari permintaan Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan/Akte Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2007 Pasal 4 "Dana hibah olahraga Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang disalurkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (K.O.N.I) Daerah Kota Padangsidimpuan";
- Bahwa dana yang diberikan oleh Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., dimana pemberian dana tersebut tidak ada dilaporkan kepada bendahara Tim PS. Sidimpuan untuk dimasukkan ke kas Tim PS. Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum Tim PS. Sidimpuan, hal tersebut yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan Pasal 4 "Bahwa ketua umum wajib menyalurkan seluruh dana yang telah dikumpulkan oleh seluruh tim penggalang dana/sponsorship Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) kepada Bendahara Umum untuk disimpan dan dikeluarkan menurut/sesuai dengan prosedur keuangan yang berlaku" dan Pasal 6 "Uang Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) diperlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Ketua Umum Badan Pengurus";
- Bahwa Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi M. SOLIH PULUNGAN, M.M. dan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., mengetahui kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008 namun Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS tetap mencairkan dana kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M. untuk kepentingan PS. Sidimpuan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2009 setelah ditetapkan APBD Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009, pada

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan disediakan anggaran untuk Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Sekira bulan Maret 2009 wakil Manager PS. Sidempuan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M. mengajukan permohonan penyelesaian kebutuhan dana PS. Sidempuan kepada Walikota Padangsidempuan yang didasari dengan Surat Nota Dinas Nomor 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, yang ditujukan kepada Walikota Padangsidempuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 saksi M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku pengguna anggaran memerintahkan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 01/SPM-TU/DISORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah, yang diajukan saksi Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan lalu dengan Surat Nomor 903/338/DISPORABUDPAR/2009 dan pada tanggal 17 Maret 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidempuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) Nomor 01/SP2DTU/DISPORABUDPAR/2009 Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2009 saksi Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., juga memerintahkan kepada Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp731.550.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., yang disaksikan oleh saksi IHWAN RAMADHAN dan atas penyerahan uang tersebut telah dibuat kuitansi tanda pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar kuitansi tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., selaku Wakil Manager Tim PS. Sidempuan yang terdiri dari:

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuitansi Nomor BKU: 003/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu untuk pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008;
2. Kuitansi Nomor BKU: 002/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk mes tim dan official PS. Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008;
3. Kuitansi Nomor BKU: 001/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp292.550.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk PS. Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
4. Kuitansi Nomor BKU: 004/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya alih status pemain dan official, pengganti nama klub serta biaya pendaftaran PS. Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008;
5. Kuitansi Nomor BKU: 005/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008;
6. Kuitansi Nomor BKU: 006/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp326.500.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008;
- Bahwa terhadap dana yang dicairkan oleh Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp731.550.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2009 yang awalnya untuk kepentingan PS. Sidimpuan namun oleh Terdakwa dana tersebut tidak diberikan kepada Ketua Umum PS. Sidimpuan maupun kepada Bendahara Tim PS. Sidimpuan melainkan kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., selaku Wakil Manajer Tim PS. Sidimpuan dan pemberian tersebut tanpa sepengetahuan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum dan Bendahara Tim PS. Sidimpuan serta tidak masuk ke dalam Kas PS. Sidimpuan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku pengguna anggaran bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD" dan Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9), menyatakan bahwa "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dari APBD" dan Pasal 132 ayat (1) "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan mengetahui dan menyadari bahwa bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., selaku Wakil Manajer Tim PS. Sidimpuan adalah tidak benar karena kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008;
- Bahwa Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan, telah menggunakan dana dari SKPD DISPORABUDPAR

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp435.000.000,00 dan SPM Nomor 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp65.000.000,00 untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga dan pada tahun 2009 telah menggunakan dana dari SKPD Disporabudpar Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 01/SPM-TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah yang pada kenyataannya ditujukan untuk keperluan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD dan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan tanpa melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan serta tanpa diketahui oleh Ketua Umum PS. Sidimpuan. Bahwa perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS tersebut adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 903/187/SJ tanggal 30 Januari 2007 tentang adanya larangan penggunaan APBD secara langsung untuk sepakbola;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau menandatangani dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud" dan oleh karena itu, akibat perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD tahun 2008 dan 2009 untuk kegiatan Tim PS. Sidimpuan mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 adalah sebesar Rp1.801.550.000,00.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

Tahun anggaran 2008;

- Pembayarankontrak pemain/pelatih PS. Sidimpuan	Rp2.000.000.000,00
- Biaya belanja BBM / gas	Rp50.000.000,00
- Biaya belanja obat-obatan	Rp15.000.000,00
- Biaya sewa gedung / kantor / tempat	Rp200.000.000,00
- Biaya makan dan minum kegiatan	Rp160.000.000,00
- Belanja pakaian kerja lapangan	<u>Rp75.000.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000.000,00</u>

Tahun Anggaran 2009;

- Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008	Rp292.550.000,00
- Pembayaran biaya bahan perbaikan mess Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008	Rp15.000.000,00
- Pembayaran penyediaan biaya obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008	Rp23.000.000,00
- Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008	Rp44.500.000,00
- Pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba Tim PS. Sidimpuan dalam persiapan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008.	Rp30.000.000,00
- Pembayaran biaya makan, minum, snack, pudding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008	<u>Rp326.500.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp731.550.000,00</u>

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka perhitungan kerugian adalah sebagai berikut:

1). Jumlah uang yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan:

- Tahun Anggaran 2008 Rp2.500.000.000,00

- Tahun Anggaran 2009 Rp731.550.000,00

Sub Jumlah (1) Rp3.231.550.000,00

2). Jumlah uang yang diterima oleh Pengurus PS. Sidimpuan:

- Tahun Anggaran 2008 (Bendahara dan Wakil Manager)

Rp1.430.000.000,00

- Tahun Anggaran 2009 (Bendahara dan Wakil Manager)

Sub Jumlah (2) Rp1.430.000.000,00

Nilai kerugian keuangan Negara (1-2) Rp1.801.550.000,00

Perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama-sama dengan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., telah memperkaya Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS atau setidaknya orang lain yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS selaku Bendahara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 954/42/2007 tanggal 30 Maret 2007, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersama dengan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si., selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan Tahun 2008) (dalam berkas terpisah), saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. selaku Wakil Manager Persatuan Sepakbola Sidimpuan (telah di vonis dalam berkas perkara terpisah), Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 dan 2009) (dalam berkas terpisah), saksi ZULKARNAIN POHAN selaku Bendahara Ps. Sidimpuan sekira bulan Juni tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS diangkat sebagai Bendahara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan berdasarkan surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 954/42/2007 tanggal 30 Maret 2007, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) pada saat mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Padangsidempuan Tahun 2008 yang ditampung pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Padangsidempuan (PS. Sidimpuan) dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008, mengadakan perjanjian dengan pemain dan pelatih sepakbola yang diwakili oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, M.M., untuk mengikat kontrak dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008, dan dituangkan dengan kontrak pemain dan pelatih tanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, M.M., bersama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR (Sekretaris Tim PS. Sidimpuan) yang ditandatangani oleh saksi H. SARMDAN HASIBUAN, SH, M.M., selaku Manager Tim PS. Sidimpuan;
- Bahwa pada saat saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si., menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan pada tahun 2008, telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk kepentingan Tim PS. Sidimpuan dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga

Hal. 12 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2008 yang diambil dari mata anggaran Nomor 1.18.01.19.05 kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dari mata anggaran Nomor 1.18.01.20.12 kegiatan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan bagi Masa Depan Altet, Pelatih dan Tehnisi Olahraga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun pada kenyataannya dana yang diterima oleh saksi ZULKARNAIN POHAN selaku Bendahara Tim PS. Sidimpuan hanyalah sebesar Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan perincian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterima saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dari saksi SAHAT TUA selaku Bendahara Koni Padangsidimpuan sedangkan Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diterima saksi ZULKARNAIN POHAN langsung dari Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS, akan tetapi untuk pertanggungjawaban uang tersebut Terdakwa bersama saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si., membuat pertanggungjawaban penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan kuitansi Nomor BKU: 249 untuk pembayaran Honorarium Pemain dan Pelatih PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, sebagaimana kontrak terlampir, yang mana kuitansi tersebut ditandatangani saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si., setelah tidak lagi menjabat sebagai Kadisporabudpar Kota Padangsidimpuan sesuai dengan kontrak versi kedua yang juga oleh Terdakwa dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dari APBD Kota Padangsidimpuan untuk Tim PS. Sidimpuan dan sisanya dipergunakan oleh saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si., bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., untuk kepentingan diri sendiri;

- Bahwa saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp435.000.000,00 dan SPM Nomor 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp65.000.000,00 dengan total sebesar Rp500.000.000,00 untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga yang diambil dari:

1. Mata anggaran Nomor 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Mata anggaran Nomor 5.2.2.11.13 Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp160.000.000,00;

Hal. 13 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mata anggaran nomor 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp75.000.000,00;
- Kemudian SPM tersebut diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Desember 2008 dan saksi Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan tersebut dan memindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan melalui Bank Sumut Cabang Padangsidempuan rekening nomor 3284;
- Kemudian setelah uang tersebut dicairkan, saksi M. SOLIH PULUNGAN, M.Si. selanjutnya memerintahkan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUPAR Kota Padangsidempuan) untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 tersebut kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., padahal Terdakwa mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M. adalah Wakil Manager Tim PS. Sidempuan yang tidak berhak untuk menerima uang tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Tim PS. Sidempuan dan uang tersebut telah diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., pada tanggal 18 Desember 2008, dengan bukti penerimaannya sebanyak 6 (enam) kali/lembar kuitansi yakni:
 1. Kuitansi Nomor BKU: 959 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya minyak bus Tim PS. Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008;
 2. Kuitansi Nomor BKU: 958 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008;
 3. Kuitansi Nomor BKU: 957 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. Sidempuan di luar kandang selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008;
 4. Kuitansi Nomor BKU: 956 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008;
 5. Kuitansi Nomor BKU: 955 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran Pembeli-

Hal. 14 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an kostum Tim PS. Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008;

6. Kuitansi Nomor BKU: 954 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008, padahal Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. M.M., selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan;

- Bahwa Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS mengetahui terhadap permintaan bantuan untuk Tim PS. Sidimpuan bukan dari Ketua Umum Tim PS. Sidimpuan melainkan dari permintaan Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan/Akte Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2007 Pasal 4 "Dana hibah olahraga Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang disalurkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (K.O.N.I) Daerah Kota Padangsidimpuan";
- Bahwa dana yang diberikan oleh Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., dimana pemberian dana tersebut tidak ada dilaporkan kepada bendahara Tim PS. Sidimpuan untuk dimasukan ke kas Tim PS. Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum Tim PS. Sidimpuan, hal tersebut yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan Pasal 4 "Bahwa ketua umum wajib menyalurkan seluruh dana yang telah dikumpulkan oleh seluruh tim penggalang dana/sponsorship Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) kepada Bendahara Umum untuk disimpan dan dikeluarkan menurut/sesuai dengan prosedur keuangan yang berlaku" dan Pasal 6 "Uang Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) diperlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Ketua Umum Badan Pengurus";
- Bahwa Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi M. SOLIH PULUNGAN, M.M. dan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., mengetahui kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008 namun Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS tetap mencairkan dana kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M. untuk kepentingan PS. Sidimpuan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2009 setelah ditetapkan APBD Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor

Hal. 15 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



- 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009, pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan disediakan anggaran untuk Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Maret 2009 saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., selaku wakil Manager PS. Sidempuan mengajukan permohonan penyelesaian kebutuhan dana PS. Sidempuan kepada Walikota Padangsidempuan yang didasari dengan Surat Nota Dinas Nomor 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, yang ditujukan kepada Walikota Padangsidempuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 saksi M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku pengguna anggaran memerintahkan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 01/SPM-TU/DISORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah, yang diajukan saksi Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN, M.M. kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan lalu dengan Surat Nomor 903/338/DISPORABUDPAR/2009 dan pada tanggal 17 Maret 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidempuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) Nomor 01/SP2DTU/DISPORABUDPAR/2009 Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 15 April 2009 saksi Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., juga memerintahkan kepada saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp731.550.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., yang disaksikan oleh saksi IHWAN RAMADHAN dan atas penyerahan uang tersebut telah dibuat kuitansi tanda pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar kuitansi tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh saksi

Hal. 16 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan yang terdiri dari:

1. Kuitansi Nomor BKU: 003/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu untuk pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008;
 2. Kuitansi Nomor BKU: 002/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk mes tim dan official PS. Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008;
 3. Kuitansi Nomor BKU: 001/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp292.550.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk PS. Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008;
 4. Kuitansi Nomor BKU: 004/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya alih status pemain dan official, pengganti nama klub serta biaya pendaftaran PS. Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008;
 5. Kuitansi Nomor BKU: 005/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. Sidimpuan dalam kompetisi PPSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008;
 6. Kuitansi Nomor BKU: 006/SPJ-TU-Pertama/DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp326.500.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008;
- Bahwa terhadap dana yang dicairkan oleh Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp731.550.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2009 yang awalnya untuk kepentingan PS. Sidimpuan namun oleh Terdakwa dana tersebut tidak diberikan kepada Ketua Umum PS. Sidimpuan maupun kepada Bendahara Tim PS. Sidimpuan melainkan kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., selaku Wakil

Hal. 17 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Tim PS. Sidimpuan dan pemberian tersebut tanpa sepengetahuan Ketua Umum dan Bendahara Tim PS. Sidimpuan serta tidak masuk ke dalam Kas PS. Sidimpuan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD" dan Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9), menyatakan bahwa "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dari APBD" dan Pasal 132 ayat (1) "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan mengetahui dan menyadari bahwa bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., selaku Wakil Manajer Tim PS. Sidimpuan adalah tidak benar karena kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008;
- Bahwa Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kota

Hal. 18 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Padangsidempuan, telah menggunakan dana dari SKPD DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan Tahun 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp435.000.000,00 dan SPM Nomor 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp65.000.000,00 untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga dan pada Tahun 2009 telah menggunakan dana dari SKPD Disporabudpar Kota Padangsidempuan Tahun 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 01/SPM-TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah yang pada kenyataannya ditujukan untuk keperluan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD dan saksi Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos., M.M., selaku Wakil Manager Tim PS. Sidempuan tanpa melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidempuan serta tanpa diketahui oleh Ketua Umum PS. Sidempuan. Bahwa perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS tersebut adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 903/187/SJ tanggal 30 Januari 2007 tentang adanya larangan penggunaan APBD secara langsung untuk sepakbola;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, M.M., selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud" dan oleh karena itu, akibat perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Tahun 2008 dan 2009 untuk kegiatan Tim PS. Sidempuan mengikuti Kompetisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 adalah sebesar Rp1.801.550.000,00. (satu miliar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

Tahun anggaran 2008;

- Pembayaran kontrak pemain/pelatih PS. Sidimpuan Rp2.000.000.000,00
- Biaya belanja BBM/gas Rp50.000.000,00
- Biaya belanja obat-obatan Rp15.000.000,00
- Biaya sewa gedung/kantor/tempat Rp200.000.000,00
- Biaya makan dan minum kegiatan Rp160.000.000,00
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp75.000.000,00

J u m l a h

Rp2.500.000.000,00

Tahun Anggaran 2009;

- Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 Rp292.550.000,00
- Pembayaran biaya bahan perbaikan mess Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 Rp15.000.000,00
- Pembayaran penyediaan biaya obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 Rp23.000.000,00
- Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 Rp44.500.000,00
- Pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba Tim PS. Sidimpuan dalam persiapan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008. Rp30.000.000,00
- Pembayaran biaya makan, minum, snack, pudding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun

Hal. 20 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008	<u>Rp326.500.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp731.550.000,00</u>

Maka perhitungan kerugian adalah sebagai berikut:

1). Jumlah uang yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan:

- Tahun Anggaran 2008	Rp2.500.000.000,00
- Tahun Anggaran 2009	Rp731.550.000,00
Sub Jumlah (1)	Rp3.231.550.000,00

2). Jumlah uang yang diterima oleh Pengurus PS. Sidimpuan:

- Tahun Anggaran 2008 (Bendahara dan Wakil Manager)	Rp1.430.000.000,00
- Tahun Anggaran 2009 (Bendahara dan Wakil Manager)	
Sub Jumlah (2)	<u>Rp1.430.000.000,00</u>
Nilai kerugian keuangan Negara (1-2)	<u>Rp1.801.550.000,00</u>

Perbuatan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama-sama dengan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. M.M., telah memperkaya Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS atau setidaknya orang lain yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 2 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan, dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 21 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si. dan saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. (berkas terpisah) membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp682.985.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa uang yang di titipkan oleh saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si. sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sebagai membayar uang Pengganti Kerugian Negara, berdasarkan Tanda terima uang tertanggal 18 September 2012, dirampas untuk Negara dan dikembalikan kepada PEMKO Padang Sidempuan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Akta Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS. Sidempuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, S.H. Notaris;
 2. Surat Keputusan Nomor SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III,-2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Susunan Komposisi Dan Personalia Persatuan Sepakbola PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 a.n. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, M.M.;
 3. Surat Keputusan Nomor SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III,-2008 tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, M.M.;
 4. Kuitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidempuan a.n. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 5. Kuitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidempuan a.n. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 22 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kuitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan a.n. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Kuitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan a.n. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Kuitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan a.n. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
9. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
10. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
11. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
12. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
13. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
14. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. RAMADHAN SALEH HARAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Hal. 23 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MIFTAHUL HUDA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
16. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
17. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
18. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
19. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
20. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
21. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
22. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
23. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 24 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
25. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
26. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
28. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
29. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
30. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
31. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
32. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 25 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
34. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
35. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
36. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
37. Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008;
38. Kuitansi Ongkos Pelatih Kiper tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan a.n. MAHRIYUN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
39. Kuitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang tanggal 27 Mei 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
40. Kuitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 a.n. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
41. Kuitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 sampai dengan 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
42. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 sampai dengan 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
43. Kuitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 sampai dengan 16 April 2008 a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp17.680.000,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
45. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan 16 Juni 2008 sebanyak 35 x Rp45.000,00 x 16 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
46. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan 27 Mei 2008 a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp19.875.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
47. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 sampai dengan 14 Juli 2008 sebanyak 30 x Rp45.000,00 x 8 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
48. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan 20 Juli 2008 sebanyak 30 x Rp40.000,00 x 6 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
49. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan 23 Juli 2008 sebanyak 25 orang x Rp40.000,00 x 3 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
50. Tiket Bus. CV. INDAH a.n. ASNALDI sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
51. Kuitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 sampai dengan 23 April 2008 sebesar Rp8.820.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
53. Kuitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS a.n. Dr. Joel Purba Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
54. Kuitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp3.088.000,00 (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
55. Kuitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan a.n. Dr. Joel Purba Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
56. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
57. Kuitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
58. Kuitansi Tiket P. Baru – SP. Kubu a.n. ASNALDI sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Kuitansi Tiket CV. Taxi Kita Bersama Padang – Psp a.n. MASRIL sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
60. Kuitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April sampai dengan 15 Juni 2008 a.n. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp16.643.000,00 (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
61. Kuitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp10.981.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
62. Kuitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan 7 Mei 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
63. Kuitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp11.020.000,00 (sebelas juta dua puluh ribu rupiah);
64. Kuitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
65. Kuitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
66. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
67. Kuitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
68. Kuitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp20.843.000,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
69. Kuitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp8.896.500,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
70. Kuitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Kuitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
72. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 sampai dengan 15 April 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
73. Kuitansi honor pejaga mess PSKPS bulan Februari 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
74. Kuitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
75. Kuitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 sampai dengan 23-03-2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
76. Kuitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess a.n. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp7.200.000,00);
77. Kuitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
78. Kuitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
79. Kuitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 sampai dengan 15-06-2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp4.582.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
80. Kuitansi pembayaran honor petugas perlengkapan bulan April 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
81. Kuitansi biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
82. Kuitansi biaya perlengkapan dari tanggal 16 sampai dengan 27 Mei 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.768.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
83. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp9.710.500,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 29 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



84. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan a.n. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp5.372.000,00 (lima juta tiga aratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
85. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
86. Biaya konsumsi PSKPS a.n. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp10.562.500,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
87. Pemintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
88. Kuitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 sampai dengan 26 Maret 2008 a.n. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp6.010.500,00 (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
89. Kuitansi biaya Snack/puding pemain dari tanggal 27 Maret sampai dengan 27 April 2008 a.n. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp7.254.500,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
92. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
93. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
94. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
95. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

Hal. 30 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



- dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
96. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
97. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
98. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
99. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, S.E. dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
100. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
101. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
102. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
103. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
104. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
106. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
107. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
108. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
109. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
110. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
111. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
112. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
113. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
114. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 32 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
116. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
117. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 a.n. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
118. Surat perintah pencairan dana Nomor 01/SP2D-TU/Disporabudpar/2009 a.n. Sangkot Martua sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
119. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
120. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
121. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
122. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
123. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 33 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
125. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
126. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp55.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
127. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
128. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
129. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
130. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
131. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
132. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
133. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 34 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
135. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
136. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
137. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
138. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
139. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
140. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
141. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
142. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
143. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL M. dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 35 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
145. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
146. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
147. Surat Perintah Membayar Nomor 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
149. Surat Perintah Membayar Nomor 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
151. Rekomendasi Nomor 900/714/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008;
152. Kuitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
153. Kuitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 36 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Kuitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
155. Kuitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
156. Kuitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
157. Kuitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
158. Kuitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
159. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);
160. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 900/41/SPM/GU/2008 tanggal 02-04-2008 a.n. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si., sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
161. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 000872/GU/SP2D tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 a.n. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 37 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor 900/42/SPM/TU/2008 tanggal 02-04-2008 sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 000873/TU/SP2D tanggal 03-04-2008 a.n. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor 900/339/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor 900/340/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15-12-2008 sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/137/SPP/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar RpRp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 38 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Kuitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 900/47/SPM/GU/2008 a.n. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si., sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 001454/GU/SP2D tanggal 03-06-2008 a.n. H. HARIS EFENDI sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
175. Surat perintah membayar Nomor SPM: 900/45/SPM/UP/2008 a.n. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si., sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor SP2D.001275/UP/2008 tanggal 19-05-2008 a.n. H. HARIS EFENDI sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
177. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
178. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
179. Rekomendasi Nomor 900/714/2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008;
180. Nota Dinas Nomor 10/PSKPS/2008 tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII, a.n. HADI ASHARI, S.Sos, M.M., sebesar Rp1.242.922.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
181. Surat tanda setoran a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp9.372.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
182. Kuitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV, Tahun

Hal. 39 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp292.550.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

183. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 11 Mei 2008 di Langsa a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
184. Kuitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran a.n. Kustiono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
185. Kuitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran a.n. MASRIL M. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
186. Kuitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLs skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 tanggal 27-Mei-2008 a.n. MASRIL M. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
187. Kuitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLs skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 tanggal 23-Mei-2008 a.n. MASRIL M. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
188. Kuitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 tanggal 11-Juli-2008 a.n. Kustiono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
189. Kuitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 tanggal 11-Juni-2008 a.n. MASRIL M. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
190. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 31-Maret-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMAHAN HASIBUAN, S.H., M.M., sebesar Rp37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
191. Kuitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan/persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 02-

Hal. 40 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret-2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

192. Kuitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
193. Kuitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir a.n. UD. SURYA sebesar Rp10.654.500,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
194. Kuitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir tanggal 25 April 2008 a.n. UD. SURYA sebesar Rp4.345.500,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
195. Kuitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
196. Kuitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 30-April-2008 a.n. Dr. Joel. B. Purba sebesar Rp7.222.500,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
197. Kuitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 31-Mei-2008 a.n. Dr. Joel. B. Purba sebesar Rp8.771.500,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
198. Kuitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 28-Juni-2008 a.n. Dr. Joel. B. Purba sebesar Rp7.006.000,00 (tujuh juta enam ribu rupiah);
199. Kuitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam

Hal. 41 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

200. Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR – RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN/PSKPS Divisi I PSSI a.n. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim);
201. Kuitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang tanggal 28 April 2008 a.n. SUGENG RAHAYU sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
202. Kuitansi pembayaran uang pendaftaran & iuran calon anggota PSSI tanggal 22 April 2008 a.n. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
203. Kuitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN tanggal 11 April 2008 a.n. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
204. Kuitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
205. Kuitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
206. Kuitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp326.500.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
207. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan

Hal. 42 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh lapan juta lima ratus ribu rupiah);

212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

217. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 43 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
219. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
220. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
221. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
222. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
223. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
224. Kuitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
225. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
226. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
227. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
228. Kuitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 05-Juni-2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 44 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 07-September-2009 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN;
230. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR;
231. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 009/KONI-PSP/III./2008 Perihal: Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 a.n. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);
232. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 a.n. Drs. HARIS EFENDI;
233. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1.565.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
234. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Desember 2008 a.n. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta);
235. Kuitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
236. Kuitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
237. Kuitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
238. Kuitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 45 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Kuitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
240. Kuitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
241. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 tanggal 21 Januari 2009 a.n. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN;
242. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Juni 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
243. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening: 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 sampai dengan 26 Januari 2011;
244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
245. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidimpuan;
Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 19 Nopember 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 46 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp382.985.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Akta Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, S.H. Notaris;
 2. Surat Keputusan Nomor SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III,-2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Susunan Komposisi Dan Personalia Persatuan Sepakbola PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 a.n. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, M.M.;
 3. Surat Keputusan Nomor SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III,-2008 tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, M.M.;
 4. Kuitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidimpuan a.n. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 5. Kuitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan a.n. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 6. Kuitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan a.n. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I

Hal. 47 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

7. Kuitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan a.n. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Kuitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan a.n. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
9. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
10. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
11. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
12. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
13. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
14. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
15. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MIFTAHUL HUDA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah

Hal. 48 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

16. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
17. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
18. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
19. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
20. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
21. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
22. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
23. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
24. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah

Hal. 49 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

25. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
26. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
28. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
29. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
30. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
31. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
32. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
33. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah

Hal. 50 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

34. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
35. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
36. Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
37. Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008;
38. Kuitansi Ongkos Pelatih Kiper tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan a.n. MAHRIYUN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
39. Kuitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang tanggal 27 Mei 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
40. Kuitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 a.n. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
41. Kuitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 sampai dengan 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
42. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 sampai dengan 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
43. Kuitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 sampai dengan 16 April 2008 a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp17.680.000,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
44. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 51 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan 16 Juni 2008 sebanyak 35 x Rp45.000,00 x 16 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
46. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan 27 Mei 2008 a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp19.875.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
47. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 sampai dengan 14 Juli 2008 sebanyak 30 x Rp45.000,00 x 8 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
48. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan 20 Juli 2008 sebanyak 30 x Rp40.000,00 x 6 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
49. Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan 23 Juli 2008 sebanyak 25 orang x Rp40.000,00 x 3 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
50. Tiket Bus. CV. INDAH a.n. ASNALDI sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
51. Kuitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 sampai dengan 23 April 2008 sebesar Rp8.820.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
52. Kuitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS a.n. Dr. Joel Purba Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
53. Kuitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp3.088.000,00 (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
54. Kuitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan a.n. Dr. Joel Purba Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
55. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
56. Kuitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
57. Kuitansi Tiket P. Baru – SP. Kubu a.n. ASNALDI sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
58. Kuitansi Tiket CV. Taxi Kita Bersama Padang – Psp a.n. MASRIL sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
59. Kuitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April sampai dengan 15 Juni 2008 a.n. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar

Hal. 52 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp16.643.000,00 (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
60. Kuitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp10.981.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
61. Kuitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan 7 Mei 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
62. Kuitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp11.020.000,00 (sebelas juta dua puluh ribu rupiah);
63. Kuitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
64. Kuitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
65. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
66. Kuitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
67. Kuitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp20.843.000,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
68. Kuitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp8.896.500,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
69. Kuitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
70. Kuitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
71. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 sampai dengan 15 April 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 53 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Kuitansi honor pejağa mess PSKPS bulan Februari 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
73. Kuitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
74. Kuitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 sampai dengan 23-03-2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
75. Kuitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess a.n. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp7.200.000,00);
76. Kuitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
77. Kuitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
78. Kuitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 sampai dengan 15-06-2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp4.582.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
79. Kuitansi pembayaran honor petugas perlengkapan bulan April 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
80. Kuitansi biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
81. Kuitansi biaya perlengkapan dari tanggal 16 sampai dengan 27 Mei 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.768.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
82. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp9.710.500,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
83. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan a.n. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp5.372.000,00 (lima juta tiga aratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
84. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
85. Biaya konsumsi PSKPS a.n. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp10.562.500,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 54 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Pemintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
87. Kuitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 sampai dengan 26 Maret 2008 a.n. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp6.010.500,00 (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
88. Kuitansi biaya Snack/puding pemain dari tanggal 27 Maret sampai dengan 27 April 2008 a.n. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp7.254.500,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
89. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
92. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
93. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
94. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
95. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
96. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 55 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
98. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, S.E. dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
99. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
100. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
101. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDHA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
102. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
103. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
104. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
105. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
106. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Hal. 56 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
108. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
109. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
110. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
111. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
112. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
113. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
114. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
115. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
116. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 a.n. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
117. Surat perintah pencairan dana Nomor 01/SP2D-TU/Disporabudpar/2009 a.n. Sangkot Martua sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 57 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
119. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
120. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
121. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
122. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
123. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
124. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
125. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp55.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
126. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
127. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 58 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
129. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
130. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
131. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
132. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDHA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
133. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
134. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
135. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
136. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
137. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS.

Hal. 59 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
138. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
139. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
140. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
141. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
142. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL M. dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
143. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
144. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
145. Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
146. Surat Perintah Membayar Nomor 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
147. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 60 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Surat Perintah Membayar Nomor 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
149. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
150. Rekomendasi Nomor 900/714/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008;
151. Kuitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
152. Kuitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
153. Kuitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
154. Kuitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
155. Kuitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
156. Kuitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 61 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



157. Kuitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
158. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);
159. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 900/41/SPM/GU/2008 tanggal 02-04-2008 a.n. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si., sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
160. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 000872/GU/SP2D tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 a.n. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
161. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor 900/42/SPM/TU/2008 tanggal 02-04-2008 sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
162. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 000873/TU/SP2D tanggal 03-04-2008 a.n. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
163. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
164. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
165. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor 900/339/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
166. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor 900/340/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

167. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

168. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

169. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15-12-2008 sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

170. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/137/SPP/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar RpRp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

171. Kuitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

172. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 900/47/SPM/GU/2008 a.n. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si., sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

173. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 001454/GU/SP2D tanggal 03-06-2008 a.n. H. HARIS EFENDI sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

174. Surat perintah membayar Nomor SPM: 900/45/SPM/UP/2008 a.n. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si., sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);

175. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor SP2D.001275/UP/2008 tanggal 19-05-2008 a.n. H. HARIS EFENDI sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);

176. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 63 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
178. Rekomendasi Nomor 900/714/2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008;
179. Nota Dinas Nomor 10/PSKPS/2008 tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII, a.n. HADI ASHARI, S.Sos, M.M., sebesar Rp1.242.922.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
180. Surat tanda setoran a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp9.372.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
181. Kuitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp292.550.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
182. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 11 Mei 2008 di Langsa a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
183. Kuitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran a.n. Kustiono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
184. Kuitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran a.n. MASRIL M. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
185. Kuitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLs skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 tanggal 27-Mei-2008 a.n. MASRIL M. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 64 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Kuitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 tanggal 23-Mei-2008 a.n. MASRIL M. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
187. Kuitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 tanggal 11-Juli-2008 a.n. Kustiono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
188. Kuitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 tanggal 11-Juni-2008 a.n. MASRIL M. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
189. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 31-Maret-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMADAN HASIBUAN, S.H., M.M., sebesar Rp37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
190. Kuitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan/persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 02-Maret-2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
191. Kuitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
192. Kuitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir a.n. UD. SURYA sebesar Rp10.654.500,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
193. Kuitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir tanggal 25 April 2008 a.n. UD. SURYA sebesar Rp4.345.500,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
194. Kuitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H.

Hal. 65 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
195. Kuitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 30-April-2008 a.n. Dr. Joel. B. Purba sebesar Rp7.222.500,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
196. Kuitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 31-Mei-2008 a.n. Dr. Joel. B. Purba sebesar Rp8.771.500,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
197. Kuitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 28-Juni-2008 a.n. Dr. Joel. B. Purba sebesar Rp7.006.000,00 (tujuh juta enam ribu rupiah);
198. Kuitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
199. Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR – RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN/PSKPS Divisi I PSSI a.n. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim);
200. Kuitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang tanggal 28 April 2008 a.n. SUGENG RAHAYU sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
201. Kuitansi pembayaran uang pendaftaran & luran calon anggota PSSI tanggal 22 April 2008 a.n. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
202. Kuitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN tanggal 11 April 2008 a.n. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
203. Kuitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-

Hal. 66 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04-2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
204. Kuitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
205. Kuitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp326.500.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
206. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
207. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
208. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
209. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
210. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh lapan juta lima ratus ribu rupiah);
211. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
212. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI

Hal. 67 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

213. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

214. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

215. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

216. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

217. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

218. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

219. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

220. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

221. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

222. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

223. Kuitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di

Hal. 68 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rengat tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
224. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
225. Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
226. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
227. Kuitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 05-Juni-2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
228. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 07-September-2009 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN;
229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR;
230. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 009/KONI-PSP/III,/2008 Perihal: Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 a.n. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);
231. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 a.n. Drs. HARIS EFENDI;
232. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1.565.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
233. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Desember 2008 a.n. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta);
234. Kuitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga

Hal. 69 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
235. Kuitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
236. Kuitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
237. Kuitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
238. Kuitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
239. Kuitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
240. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 tanggal 21 Januari 2009 a.n. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN;
241. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Juni 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
242. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening: 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 sampai dengan 26 Januari 2011;
243. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidempuan Nomor 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidempuan periode 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;

Hal. 70 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;

245. Petikan Keputusan Walikota Padangsidimpuan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ZULKARNAIN POHAN, S.Sos.;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 06/PID.SUS.K/2014/PT-MDN. tanggal 17 Maret 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2013 Nomor 60/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding, sekedar tentang penghapusan Pembayaran Uang Pengganti;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2013 Nomor 60/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 25 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2014 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 06/PID.SUS.K/2014/PT.MDN. tanggal 17 Maret 2014, pada halaman 82 yang pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyetujui/sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini;
- Bahwa merujuk kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan halaman 123 alinea terakhir bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani berupa kuitansi dan dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) disebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat di maksud", dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) disebutkan "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD", Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Pasal 184 ayat (2) disebutkan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD

Hal. 72 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud" sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melukukan unsur secara melawan hukum, akan tetapi dalam halaman 51 dalam alinea ke-4 dalam pertimbangan Majelis hakim bahwa tidak melihat adanya perbuatan dari Terdakwa yang bersifat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi";

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding tidak mengemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yuridisnya yang selanjutnya mengambil alih pertimbangan yuridis dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa dalam tingkat Banding, sehingga menjadi bertentangan diantara pertimbangan tersebut tanpa menguraikan secara jelas alasan-alasan dalam pertimbangannya yang menjadi dasar Putusan Majelis Hakim Pada Tingkat Banding;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding keliru menerapkan peraturan hukum karena hanya terfokus dari aturan-aturan yang umum saja tanpa mau menggali, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa mempedomani ketentuan yang diamanatkan oleh SEMA Nomor 5 Tahun 1973 Mahkamah Agung memberikan arahan agar untuk delik-delik tertentu salah satu isinya termasuk Tindak Pidana Korupsi agar dijatuhi hukuman berat, kemudian SEMA Nomor 3 Tahun 1974 yang mengharuskan cukupnya pertimbangan-pertimbangan dalam membuat suatu putusan;
- Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding dalam Putusannya sama sekali tidak ada mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa dimana perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang telah merugikan keuangan Negara dan merupakan Tindak Pidana Korupsi yang sangat menyengsarakan rakyat, karena atas Perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adapun fakta di persidangan yang tidak dipertimbangkan dimaksud adalah bahwa sekira akhir bulan Juni tahun 2008 Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS mendatangi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si., dan memberitahukan bahwa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dimintakan sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp580.000.000,00 dan tertanggal 2 Juni 2008

Hal. 73 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp420.000.000,00 telah cair dan memohon kepada saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si., untuk menandatangani pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut berupa kuitansi warna merah dengan Nomor BKU: 249 tertanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diterima oleh Bendahara Tim PS. Sidimpuan yaitu saksi ZULKARNAIN POHAN dan diketahui oleh Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si., selaku Pengguna Anggaran, dimana dalam kuitansi tersebut untuk Pembayaran Honorarium Pemain dan Pelatih Ps. Sidimpuan dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 sebagaimana kontrak terlampir. Bahwa kenyataannya uang yang diserahkan Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si. dan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS kepada ZULKARNAIN POHAN tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, karena kuitansi tersebut merupakan pertanggungjawaban uang yang diminta Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu tertanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp580.000.000,00 dan tertanggal 02 Juni 2008 sebesar Rp420.000.000,00 sehingga berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun pada kenyataannya saksi ZULKARNAIN POHAN (Bendahara Ps. Sidimpuan) menerangkan tidak pernah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE dan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS;

- Bahwa kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diserahkan kepada ZULKARNAIN POHAN telah memperkaya Terdakwa sendiri maupun saksi ZULKARNAIN POHAN, dimana atas penyerahan uang tersebut maka uang saksi ZULKARNAIN POHAN telah bertambah dari sebelumnya, dan kuitansi pertanggung jawaban tersebut ditandatangani Terdakwa tanpa adanya bukti-bukti pendukung dari saksi ZULKARNAIN POHAN;
- Bahwa pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak memenuhi Rasa Keadilan, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan secara arif dan bijaksana mempertimbangkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa dan sangat menyengsarakan rakyat dan merupakan suatu kejahatan yang berat dan nista, yang sangat susah payah untuk memberantasnya apalagi untuk mencegahnya bahkan nama baik bangsa dan Negara menjadi tercoreng dan membawa Negara kita menjadi hancur;
- Sehingga hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan bukanlah meringankan akan

Hal. 74 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi memberatkan hukuman Terdakwa dimana Mahkamah Agung adalah sebagai *Leading Sector* yang dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Padangsidimpuan khususnya.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dalam putusannya pada halaman 82 alinea kedua juga menghapus uang pengganti terhadap Terdakwa tanpa menguraikan alasan-alasan yang jelas, hanya menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya yang diputus dalam perkara yang sama yaitu Terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., dan ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE telah dibebani membayar uang pengganti secara keseluruhan, seharusnya Majelis Hakim tingkat banding menguraikan alasan-alasan yang jelas mengapa Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sementara dalam Putusan Kasasi atas nama HADI ASHARI NASUTION hanya dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp818.565.000,00 (delapan ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si. dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika dijumlahkan hanya 1.118.565.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan tetapi berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Tahun 2008 dan Tahun 2009 untuk kegiatan Tim Ps. Sidimpuan mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 adalah sebesar Rp1.801.550.00,00 (satu miliar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa kerugian keuangan Negara yang belum dibebankan kepada Terdakwa lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh sebab itu Majelis Hakim seharusnya mewajibkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Dinas

Hal. 75 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan diperintah oleh saksi Drs. M. Solih Pulungan, M.M. selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Hadi Ashari Nasution, S.Sos., M.M. sebagai Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan, tanpa dilaporkan kepada Bendahara Tim PS. Sidimpuan untuk dimasukkan ke Kas Tim PS. Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum Tim PS. Sidimpuan, dan Terdakwa mengetahui saksi Hadi Ashari Nasution, S.Sos., M.M. sebagai Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan tidak berhak untuk menerima uang tersebut, berdasarkan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan/Akte Persatuan Sepak Bola Sidimpuan Nomor 3 tanggal 4 April 2007 Pasal 4, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan pula dengan Surat Edaran Mendagri tanggal 30 Januari 2007 yang melarang penggunaan APBD secara langsung untuk sepakbola;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Drs. M. Solih Pulungan, M.M., bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 122 ayat (9) dan Pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.801.550.000,00 (satu miliar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Hal. 76 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas perbuatan Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pembinaan olahraga sepakbola di Kota Padangsidimpuan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 06/PID.SUS.K/2014/PT-MDN. tanggal 17 Maret 2014, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 19 Nopember 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 06/PID.SUS.K/2014/PT-MDN. tanggal 17 Maret 2014, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 77 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 19 Nopember 2013;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp382.985.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Akta Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, S.H. Notaris;
 - 2) Surat Keputusan Nomor SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III,-2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Susunan Komposisi Dan Personalia Persatuan Sepakbola PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 a.n. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, M.M.;
 - 3) Surat Keputusan Nomor SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III,-2008 tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, M.M.;
 - 4) Kuitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidimpuan a.n. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Hal. 78 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



- 5) Kuitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan a.n. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 6) Kuitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan a.n. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 7) Kuitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan a.n. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 8) Kuitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan a.n. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 9) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 10) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 11) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 12) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 13) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 15) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MIFTAHUL HUDA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 16) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 17) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 18) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 19) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 20) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 21) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- 22) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 80 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 24) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- 25) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 26) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 27) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 28) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 29) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 30) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 31) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 81 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 33) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 34) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 35) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 36) Kuitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan a.n. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III, dan IV, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 37) Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008;
- 38) Kuitansi Ongkos Pelatih Kiper tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan a.n. MAHRIYUN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 39) Kuitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang tanggal 27 Mei 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 40) Kuitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang – Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 a.n. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 41) Kuitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 sampai dengan 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 42) Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 sampai dengan 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 82 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Kuitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 sampai dengan 16 April 2008 a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp17.680.000,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 44) Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 45) Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan 16 Juni 2008 sebanyak 35 x Rp45.000,00 x 16 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 46) Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan 27 Mei 2008 a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp19.875.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 47) Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 sampai dengan 14 Juli 2008 sebanyak 30 x Rp45.000,00 x 8 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 48) Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan 20 Juli 2008 sebanyak 30 x Rp40.000,00 x 6 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 49) Kuitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan 23 Juli 2008 sebanyak 25 orang x Rp40.000,00 x 3 hari a.n. HENNY HERLINA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 50) Tiket Bus. CV. INDAH a.n. ASNALDI sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 51) Kuitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 sampai dengan 23 April 2008 sebesar Rp8.820.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 52) Kuitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS a.n. Dr. Joel Purba Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 53) Kuitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp3.088.000,00 (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 54) Kuitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan a.n. Dr. Joel Purba Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 55) Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 83 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Kuitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 57) Kuitansi Tiket P. Baru – SP. Kubu a.n. ASNALDI sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- 58) Kuitansi Tiket CV. Taxi Kita Bersama Padang – Psp a.n. MASRIL sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 59) Kuitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April sampai dengan 15 Juni 2008 a.n. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp16.643.000,00 (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 60) Kuitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp10.981.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 61) Kuitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan 7 Mei 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 62) Kuitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp11.020.000,00 (sebelas juta dua puluh ribu rupiah);
- 63) Kuitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 64) Kuitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 65) Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 66) Kuitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 67) Kuitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp20.843.000,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 84 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Kuitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp8.896.500,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 69) Kuitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 70) Kuitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 71) Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 sampai dengan 15 April 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 72) Kuitansi honor pejalan mess PSKPS bulan Februari 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 73) Kuitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 74) Kuitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 sampai dengan 23-03-2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 75) Kuitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess a.n. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp7.200.000,00);
- 76) Kuitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 77) Kuitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 78) Kuitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 sampai dengan 15-06-2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp4.582.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 79) Kuitansi pembayaran honor petugas perlengkapan bulan April 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 80) Kuitansi biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 81) Kuitansi biaya perlengkapan dari tanggal 16 sampai dengan 27 Mei 2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.768.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 85 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp9.710.500,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- 83) Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan a.n. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp5.372.000,00 (lima juta tiga aratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 84) Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 85) Biaya konsumsi PSKPS a.n. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp10.562.500,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 86) Pemintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 87) Kuitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 sampai dengan 26 Maret 2008 a.n. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp6.010.500,00 (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- 88) Kuitansi biaya Snack/puding pemain dari tanggal 27 Maret sampai dengan 27 April 2008 a.n. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp7.254.500,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 89) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 90) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 91) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 92) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 86 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 94) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 95) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 96) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 97) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 98) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, S.E. dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 99) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 100) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 101) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 102) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS.

Hal. 87 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 103) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 104) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 105) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 106) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 107) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- 108) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 109) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 110) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- 111) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 88 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 113) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 114) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 115) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 116) Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 a.n. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 117) Surat perintah pencairan dana Nomor 01/SP2D-TU/Disporabudpar/2009 a.n. Sangkot Martua sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 118) Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 119) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 120) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 121) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS.

Hal. 89 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 122) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 123) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 124) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 125) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp55.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 126) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 127) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 128) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 10/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 129) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 11/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 130) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 12/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

Hal. 90 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- 131) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 13/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 132) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 14/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 133) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 15/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 134) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 135) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 136) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 137) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 138) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 139) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

Hal. 91 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 140) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 141) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 142) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara MASRIL M. dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 143) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 144) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 145) Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI-2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 146) Surat Perintah Membayar Nomor 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 147) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 148) Surat Perintah Membayar Nomor 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 149) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 92 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) Rekomendasi Nomor 900/714/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008;
- 151) Kuitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 152) Kuitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 153) Kuitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 154) Kuitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 155) Kuitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 156) Kuitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 157) Kuitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ASGUL IDIHAN, Msi

Hal. 93 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 158) Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);
- 159) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 900/41/SPM/GU/2008 tanggal 02-04-2008 a.n. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si., sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 160) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 000872/GU/SP2D tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 a.n. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 161) Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor 900/42/SPM/TU/2008 tanggal 02-04-2008 sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 162) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 000873/TU/SP2D tanggal 03-04-2008 a.n. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 163) Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 164) Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 165) Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor 900/339/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 166) Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor 900/340/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 167) Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 94 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 a.n. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 169) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15-12-2008 sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- 170) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/137/SPP/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar RpRp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 171) Kuitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 172) Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 900/47/SPM/GU/2008 a.n. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si., sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- 173) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 001454/GU/SP2D tanggal 03-06-2008 a.n. H. HARIS EFENDI sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- 174) Surat perintah membayar Nomor SPM: 900/45/SPM/UP/2008 a.n. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si., sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- 175) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor SP2D.001275/UP/2008 tanggal 19-05-2008 a.n. H. HARIS EFENDI sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- 176) Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 177) Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 95 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) Rekomendasi Nomor 900/714/2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008;
- 179) Nota Dinas Nomor 10/PSKPS/2008 tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII, a.n. HADI ASHARI, S.Sos, M.M., sebesar Rp1.242.922.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 180) Surat tanda setoran a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp9.372.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 181) Kuitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp292.550.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 182) Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 11 Mei 2008 di Langsa a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 183) Kuitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran a.n. Kustiono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 184) Kuitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran a.n. MASRIL M. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 185) Kuitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 tanggal 27-Mei-2008 a.n. MASRIL M. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 96 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) Kuitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 tanggal 23-Mei-2008 a.n. MASRIL M. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 187) Kuitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 tanggal 11-Juli-2008 a.n. Kustiono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 188) Kuitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 tanggal 11-Juni-2008 a.n. MASRIL M. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 189) Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 31-Maret-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMADAN HASIBUAN, S.H., M.M., sebesar Rp37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 190) Kuitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan/persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 02-Maret-2008 a.n. A. MUIS NASUTION sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 191) Kuitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 192) Kuitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir a.n. UD. SURYA sebesar Rp10.654.500,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 193) Kuitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir tanggal 25 April 2008 a.n. UD. SURYA sebesar Rp4.345.500,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Hal. 97 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) Kuitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- 195) Kuitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 30-April-2008 a.n. Dr. Joel. B. Purba sebesar Rp7.222.500,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 196) Kuitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 31-Mei-2008 a.n. Dr. Joel. B. Purba sebesar Rp8.771.500,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 197) Kuitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 tanggal 28-Juni-2008 a.n. Dr. Joel. B. Purba sebesar Rp7.006.000,00 (tujuh juta enam ribu rupiah);
- 198) Kuitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 199) Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR – RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN/PSKPS Divisi I PSSI a.n. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim);
- 200) Kuitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang tanggal 28 April 2008 a.n. SUGENG RAHAYU sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 201) Kuitansi pembayaran uang pendaftaran & luran calon anggota PSSI tanggal 22 April 2008 a.n. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 98 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



- 202) Kuitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN tanggal 11 April 2008 a.n. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 203) Kuitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 204) Kuitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 205) Kuitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 13-04-2009 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp326.500.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 206) Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 207) Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 208) Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 209) Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 210) Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh lapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 211) Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 212) Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 213) Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 214) Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 215) Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 a.n. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos. dan HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 216) Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 217) Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 218) Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 219) Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 100 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220) Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 221) Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 222) Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 223) Kuitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 224) Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 225) Kuitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 226) Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) tanggal 16 Maret 2009 a.n. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp740.922.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 227) Kuitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 05-Juni-2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 228) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 07-September-2009 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN;
- 229) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 a.n. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR;
- 230) Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 009/KONI-PSP/III,/2008 Perihal: Mohon

Hal. 101 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 a.n. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);
- 231) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 a.n. Drs. HARIS EFENDI;
- 232) Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1.565.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 233) Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Desember 2008 a.n. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta);
- 234) Kuitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 235) Kuitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 236) Kuitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 237) Kuitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 238) Kuitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n.

Hal. 102 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- 239) Kuitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV, Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 a.n. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, M.M., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 240) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 tanggal 21 Januari 2009 a.n. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN;
- 241) Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Juni 2008 a.n. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 242) Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening: 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 sampai dengan 26 Januari 2011;
- 243) Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
- 244) Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- 245) Petikan Keputusan Walikota Padangsidimpuan;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ZULKARNAIN POHAN, S.Sos.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. LUMME, S.H. dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 103 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./M.S. LUMME, S.H.

ttd./Prof. Dr. KRISNA HARAHAP,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 104 dari 10 hal. Putusan No. 425 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)